



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM

NOMOR 18 TAHUN 2019

T E N T A N G

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5028);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 16);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 39)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KOTA PAGAR ALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Badan Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan Keterangan Status Wajib Pajak;
7. Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya disingkat KPP adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai wilayah kerja Kota Pagar Alam yaitu KPP Pratama Lahat;
8. Pajak adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak;
9. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

10. Perpajakan adalah Pajak dan Pajak Daerah;
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak;
15. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah;
16. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan KSWP terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan.

Pasal 3

Tujuan KSWP adalah :

- a. menyusun basis data Wajib Pajak dalam rangka penggalan potensi penerimaan pajak dan pendapatan daerah;
- b. untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan dan pajak lainnya;
- c. menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat didalam memenuhi kewajiban perpajakan;

- d. terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak didalam membayar pajak terutama PBB-P2 dan BPHTB;
- e. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban didalam asas pelayanan publik; dan
- f. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan publik tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu;
- (2) Perangkat Daerah melakukan KSWP kepada KPP untuk memperoleh Keterangan Status WP.

Pasal 5

- (1) Keterangan Status WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status WP berisi informasi tentang ;
 - a. Sudah terdaftarnya wajib pajak dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wilayah Pagar Alam; dan
 - b. Sudah tersampainya laporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan.
- (3) KPP memastikan keakurasian dan validitas data dan informasi dari Keterangan Status WP.
- (4) Ketentuan tentang tata cara penyelesaian Keterangan Status WP, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

KSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Sistem informasi pada DPMPSTSP yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP yang hak otorisasi atau aksesnya telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Ditjen Pajak;
- b. Aplikasi yang telah disediakan oleh KPP melalui Kantor Pusat Ditjen Pajak.

BAB III

LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 7

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

- a. Izin Reklame;
- b. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- e. Tanda Daftar Industri (TDI);
- f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- h. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- i. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- j. Izin Usaha Industri (IUI);
- k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- l. Izin Trayek; Dan
- m. Izin Praktik Mandiri.

BAB IV

DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN

LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

- (1) DPMPTSPTK dapat memberikan layanan publik untuk kepentingan KSWP dimaksud pada Pasal 7 kepada pemohon apabila pemohon mendapat keterangan status valid dari KPP Pratama.
- (2) Apabila pemohon memiliki status tidak valid, DPMPTSPTK dapat melakukan KSWP kepada KPP.
- (3) Apabila pemohon dinyatakan status valid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka DPMPTSPTK dapat menyetujui permohonan.

Pasal 9

- (1) DPMPTSPTK dapat memberikan layanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 untuk kepentingan Konfirmasi Status Pajak Daerah kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun berkenaan;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
 - dan
 - c. nama Wajib Pajak dan NPWP Daerah sesuai dengan data pada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSPTK dapat melakukan Konfirmasi Status Pajak Daerah kepada BKD.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan data pada BKD maka DPMPTSPTK dapat menyetujui permohonan.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan data pada BKD maka DPMPTSPTK menolak untuk selanjutnya pemohon melengkapi bukti lunas PBB-P2 dan/atau BPHTB.

Pasal 10

- (1) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada :
 - a. KPP dalam hal untuk mendapatkan Keterangan Status WP sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. BKD dalam hal untuk mendapatkan Konfirmasi Status Pajak Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (2) KPP setelah melakukan penelitian terhadap data-data maka dapat memberikan Keterangan Status WP kepada pemohon.
- (3) Badan Keuangan Daerah setelah melakukan penelitian terhadap data-data maka dapat memberikan Keterangan Status Pajak Daerah kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 9 Juli 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,



ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 9 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM



SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR 18

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 18.. TAHUN 2019

TANGGAL : 9... 2019

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor :(1)
Hal : Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat (2)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(3)
NPWP :(4)
Jabatan :(5)
Alamat :(6)
Nomor Telepon :(7)
Bertindak selaku :(8)

☐ Wajib Pajak
☐ Wajib Pajak/ Kuasa
Dari Wajib Pajak

Nama :(9)

NPWP :(10)

Alamat :(11)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari.....(12) untuk layanan publik(13)

PagarAlam, (14)

_____(15)

▪ Dalam hal kuasa harus dilampirkan Surat Kuasa

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN**KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK**

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan permohonan surat wajib pajak
Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat KPP Pagar Alam
Angka 3 : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
Angka 4 : Diisi dengan NPWP dari wajib pajak nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada)
Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 6 tidak perlu diisi
Angka 6 : Diisi dengan alamat dari wajib pajak, nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
Angka 7 : Diisi dengan nomor telepon dari wajib pajak nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
Angka 8 : Tandai salah satu kotak

- Angka 9 : Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 9 tidak perlu diisi
- Angka 10 : Diisi dengan NPWP dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak pribadi nomor 10 tidak perlu diisi
- Angka 11 : Diisi alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh orang pribadi nomor 11 tidak perlu diisi
- Angka 12 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik
- Angka 13 : Diisi jenis layanan publik
- Angka 14 : Diisi dengan kota, tempat tinggal, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan ditandatangani
- Angka 15 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4

WALIKOTA PAGAR ALAM,



ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 12.....TAHUN 2019
TANGGAL: 3 Juli 2019

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS PAJAK DAERAH

Nomor :(1)
Hal : Permohonan Keterangan Status Pajak Daerah

Kepada Yth.
Kepala BKD Kota Pagar Alam (2)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(3)
NPWP :(4)
Jabatan :(5)
Alamat :(6)
Nomor Telepon :(7)
Bertindak selaku :(8)

☐ Wajib Pajak
☐ Wajib Pajak/ Kuasa
dari Wajib Pajak

Nama :(9)
NPWP :(10)
Alamat :(11)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Pajak Daerah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari.....(12)
untuk layanan publik(13)

Pagar Alam,(14)

_____(15)

▪ Dalam hal kuasa harus dilampirkan Surat Kuasa

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN
KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK**

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan permohonan surat wajib pajak
Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat BKD terkait Kota Pagar Alam
Angka 3 : - Untuk wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
Angka 4 : Diisi dengan NPWP dari wajib pajak nama wakiln atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada)
Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 6 tidak perlu diisi
Angka 6 : Diisi dengan alamat dari wajib pajak, nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
Angka 7 : Diisi dengan nomor telepon dari wajib nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan

- Angka 8 : Tanda salah satu kotak
Angka 9 : Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi, nomor 9 tidak perlu diisi
Angka 10 : Diisi dengan NPWP dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak pribadi nomor 10 tidak perlu diisi
Angka 11 : Diisi dengan NPWP dalam hal permohonan diajukan oleh wajib orang pribadi nomor 11 tidak perlu diisi
Angka 12 : Diisi dengan nama pemerintah yang memberikan layanan publik
Angka 13 : Diisi dengan jenis layanan pajak
Angka 14 : Diisi dengan Kota, tempat tinggal, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan ditandatangani
Angka 15 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor

WALIKOTA PAGAR ALAM,



ALPIAN MASKONI

FORMAT SURAT KETERANGAN STATUS PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BADAN KEUANGAN DAERAH

Gedung Pemerintahan Kota Pagar Alam Lantai Dasar
Jl. Laskar Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam
PAGAR ALAM, SUMATERA SELATAN

KETERANGAN STATUS PAJAK DAERAH
Nomor ; (1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa waib pajak :

Nama : (2)
No Register WP : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
Status : (6)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada (7) untuk layanan publik berupa (8) tahun (9)

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pagar Alam, (10)

KEPALA BKD
KOTA PAGAR ALAM

_____(11)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nomor keterangan status wajib pajak
- Angka 2 : Diisi dengan nomor wajib pajak terdaftar
- Angka 3 : Diisi dengan Nomor Register WP pada BKD
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP
- Angka 5 : Diisi dengan alamat wajib pajak
- Angka 6 : Diisi dengan status sudah lunas PBB-P2 atau BPHTB
- Angka 7 : Diisi dengan instansi pemerintah yang memberikan layanan publik
- Angka 8 : Diisi jenis pelayanan public

- Angka 9 : Diisi tahun keterangan status wajib pajak berlaku
Angka 10 : Diisi dengan kota, tempat, tanggal, bulan, dan tahun keterangan status
wajib pajak diterbitkan
Angka 11 : Diisi dengan nama, tandatangan, NIP


WALIKOTA PAGAR ALAM,



ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 18. TAHUN 2019
TANGGAL: 29 Juli 2019

Pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan BPHTB menjadi persyaratan untuk memberikan Layanan
Publik Tertentu (Layanan Perizinan)
di Kota Pagar Alam



WALIKOTA PAGAR ALAM,


ALPIAN MASKONI